



NOTA KESEPAHAMAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
DENGAN
ASOSIASI TELEVISI SIARAN DIGITAL INDONESIA

TENTANG
SOSIALISASI PENYIARAN DIGITAL

NOMOR: 04/K/KPI/HK.03.02/11/2020

NOMOR: 11/NK.11-20

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas, bulan November tahun dua ribu dua puluh (12-11-2020) , bertempat di Bekasi, yang bertanda tangan di bawah ini:

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat : Suatu lembaga negara bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam hal ini diwakili oleh AGUNG SUPRIO dalam jabatannya selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 10120, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia : Sebuah Asosiasi Televisi yang beranggotakan Lembaga Penyiaran Televisi Swasta teresterial Digital

yang dibentuk pada tanggal 11 Januari 2016 di Kota Bandung dan didaftarkan di Notaris Miranty, SH No 02 Tanggal 05 Februari 2016, dalam hal ini diwakili oleh ERIS MUNANDAR dalam jabatannya selaku Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, berkedudukan di Cempaka Putih Timur NO 5 & 7 Jakarta Pusat 10120, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang merupakan lembaga negara bersifat independen yang berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sebuah Asosiasi Televisi yang beranggotakan Lembaga Penyiaran Televisi Swasta teresterial Digital yang dibentuk pada tanggal 11 Januari 2016 di Kota Bandung dan didaftarkan di Notaris Miranty, SH No 02 Tanggal 05 Februari 2016.
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama yang saling memberikan manfaat.

PARA PIHAK menegaskan Nota Kesepahaman ini didasarkan dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang

Sosialisasi Penyiaran Digital yang selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Sosialisasi Penyiaran Digital;
- (3) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah saling bersinergi guna mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai dengan potensi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Publikasi dan Sosialisasi Penyiaran Digital;
2. Liputan Kegiatan Sosialisasi Penyiaran Digital;
3. Program Siaran Khusus tentang Penyiaran Digital.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** bekerja secara sinergis sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku menurut hukum negara Republik Indonesia.
- (4) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk salah satu Pejabat untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- (5) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Utama atau yang setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah.

PASAL 6 PENYELESAIAN MASALAH

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum Republik Indonesia.

PASAL 7

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a) Komisi Penyiaran Indonesia

Penghubung : Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Kebon Kelapa,
Gambir, Jakarta Pusat, 10120
Telepon : (021) 21203755
Email : bag_hukum@kpi.go.id

b) Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia

Penghubung : Sekretaris Jenderal ATSDI
Alamat : Jln Cempaka Putih Timur No 5 & 7 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 4252142
Email : Atsdi.id@gmail.com

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

PASAL 8 LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya dipergunakan untuk kepentingan administrasi.

PIHAK PERTAMA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
PUSAT


AGUNG SUPRIO
KETUA

PIHAK KEDUA
ASOSIASI TELEVISI SIARAN
DIGITAL INDONESIA


ERIS MUNANDAR
KETUA UMUM